



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN PIDANA**

Nomor : 72/PID.B/2018/PN-Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;-----

Nama : **FITJE KENSINGE Alias IBU FITJE** ;-----
Tempat Lahir : Manado;-----
Umur/tgl.lahir : 48 Tahun/13 Juli 1969;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Komp. Lembah Hijau Gang Oridet 2Distrik
Manokwari Barat Kab. Manokwari Papua Barat.;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Swasta (Ibu Rumah Tangga);-----
Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik Polres sejak Tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018 ditahan di Rutan PolresPolres;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 25 April 2018;-----
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan 9 Mei 2018;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Nomor: PDM- 425/T.1.12/Ep.2/04/2018, tanggal 24 April 2018, atas nama Terdakwa **FITJE KENSINGE Alias Ibu FITJE**;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An Fitje Kensinge Alias Ibu Fitje 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 25 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum No.REG.PERK.No.PDM-16/MANOK/Ep.2/05/2018 pada hari **Rabu 06 Juni 2018** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa **FITJE KENSINGE Alias IBU FITJE** bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" dalam dakwaan kesatu pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 3 lembar senilai Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);-----
 - Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 6 lembar senilai Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah);-----
 - Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 11 lembar senilai Rp.55.000,- (Lima puluh Lima ribu rupiah);-----

Dirampas Untuk Negara.;-----

- 1 (satu) Bundel kupon yang sudah berisikan angka Togel;-----
- 9 (sembilan) bundel kupon yang belum berisikan angka Togel;-----
- 1 (satu) Lembar Tabel Shio Ayam Api 2017;-----
- 1 (satu) buah Hekter besar merek MAX HD-50/50R warna putih;-----
- 1 (satu) buah Hekter kecil merek KANGARO-10 warna silver;-----
- 1 (satu) buah Pisau Kater pemotong kertas kupon Togel berwarna merah;-----
- 2 (dua) buah gunting berwarna hitam silver;-----
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek SNOWMAN;-----
- 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 6 Mm merek MAX;-----
- 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 5 Mm merek MAX;-----
- 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 5 Mm merek CADWEL;-----
- 1 (satu) buah buku merek BOSS rekapan angka nomor Togel Sidney, Singapur, Hongkong;-----

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An **Fitje Kensinge Alias Ibu Fitje 2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi yang disampaikan Terdakwa secara secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa terdakwa menolak untuk di damping Penasihat Hukum serta sanggup menghadap sendiri dipersidangan tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan Surat Dakwaannya No. Reg. Perkara: PDM- 0 /MKW/Ep.2/03/ 2018, Tanggal 23 Maret 2018 yaitu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FITJE KENSIGE Alias IBU FITJEpadahariJumattanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIT atau pada waktu lain kurang lebih dari Tahun 2018, bertempat di Jl. LembahHijau Gang Oridet 2 DistrikManokwari Barat Kabupaten Manokwaria tau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi Kesempatan untuk Permainan Judi dan menjadikannya sebagai Pencarian, atau dengan sengaja turutserta dalam suatu perusahaan untu kitu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak Peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat tau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti encarian", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi ISAK ARONGGEARDan Saksi ALFRET AGUSTO JOAW WERIMON mendapat informasi bahwa bahwasudahbeberapa lama melihatada penjualan Togel dan masyarakat tersebut juga memberitahukan lokasi penjualan Togel tersebut, mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu aksi bersama denganrekan-rekansaksi menjulokasi penjualanTogelter

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An Fitje Kensinge Alias Ibu Fitje 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dan sesudah pemeriksaan, telah melihat terdakwa FITJE KENSIGE Alias IBU FITJE sedang menunggu orang untuk memasang Togel, kemudian saat itu saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti saksi ke Kantor Polisi. : -----

Bahwa Permainan Judi jenis Togel (Kupon Putih) dapat dimainkan oleh seluruh lapisan Masyarakat, dengan cara bermain Pembeli datang dengan membawa angka yang telah disiapkan, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencatat dalam sebuah kupon dimana Kupon warna merah diserahkan kepada Pembeli sebagai bukti, sedang warna kuning ditahan oleh Terdakwa sebagai bukti, bahwa permainan Judi jenis Togel (Kupon Putih) terdiri dari 2 (dua) jenis Permainan, yaitu :-----

- Permainan SHIO dengan cara Bermain setiap Pembeli dapat membeli SHIO dari angka 1 sampai Angka 12 dengan harga jual terendah Rp. 5.000 dengan keuntungan Rp. 50.000 berlaku untuk kelipatan seterusnya sesuai dengan nilai yang dipasang oleh Pemain.;-----
- Permainan Angka terdiri dari 3 jenis Permainan, yaitu :-----
Pemain dapat membeli Angka yang terdiri dari 2 (dua) angka dengan Harga jual terendah Rp. 1.000,- dengan Keuntungan Rp. 70.000,-. Keuntungan akan berlipat ganda sesuai nilai yang dipasang oleh Pemain ;-----
- Pemain dapat membeli Angka yang terdiri dari 3 (tiga) angka dengan Harga jual terendah Rp. 1.000,- dengan Keuntungan Rp. 300.000,-. Keuntungan akan berlipat ganda sesuai nilai yang dipasang oleh Pemain;-----
- Pemain dapat membeli Angka yang terdiri dari 4 (empat) angka dengan Harga jual terendah Rp. 1.000,- dengan Keuntungan Rp. 2.000.000,-. Keuntungan akan berlipat ganda sesuai nilai yang dipasang oleh Pemain;-----

Bahwa Terdakwa telah melakukan Kegiatan Penjualan Togel (Kupon Putih) sebagai bagian dari mata Pencarian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahwa pada saat menjalankan Permainan Judi Jenis Togel (Kupon Putih) Terdakwa tidak mendapat Ijin dari yang berwenang.;-----

Perbuatan Terdakwa FITJE KENSIGE Alias IBU FITJE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke- 1 dan Ke- 2 dan Ke- 3 KUHPidana.;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAKTIAR Alias TIAR pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 WIT atau pada waktu lain kurang lebih dari Tahun 2018, bertempat di Jl. Pasir (Termihnal Angkuta Wosi) Kel.Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwariatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An Fitje Kensige Alias Ibu Fitje 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk Permainan Judi dan menjadikannya sebagai Pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak Peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:---

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi DODIK WIBOWO dan Saksi VECKY R. KREY mendapat informasi bahwa sudah beberapa lama melihat ada penjualan Togel dan masyarakat tersebut juga memberitahukan lokasi penjualan Togel tersebut, mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju lokasi penjualan Togel tersebut dan tiba di lokasi kami melihat terdakwa BAKTIAR Alias TIAR sedang menunggu orang untuk memasang Togel, kemudian saat itu saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti saksi ke Kantor Polisi.;

Bahwa Permainan Judi jenis Togel (Kupon Putih) dapat dimainkan oleh seluruh lapisan Masyarakat, dengan cara bermain Pembeli datang dengan membawa angka yang telah disiapkan, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencatat dalam sebuah kupon dimana Kupon warna merah diserahkan kepada Pembeli sebagai bukti, sedang warna kuning ditahan oleh Terdakwa sebagai bukti, bahwa permainan Judi jenis Togel (Kupon Putih) terdiri dari 2 (dua) jenis Permainan, yaitu :-----

- Permainan SHIO dengan cara Bermain setiap Pembeli dapat membeli SHIO dari angka 1 sampai Angka 12 dengan harga jual terendah Rp. 5.000 dengan keuntungan Rp. 50.000 berlaku untuk kelipatan seterusnya sesuai dengan nilai yang dipasang oleh Pemain.;
- Permainan Angka terdiri dari 3 jenis Permainan, yaitu :-----
Pemain dapat membeli Angka yang terdiri dari 2 (dua) angka dengan Harga jual terendah Rp. 1.000,- dengan Keuntungan Rp. 70.000,-. Keuntungan akan berlipat ganda sesuai nilai yang dipasang oleh Pemain.;
- Pemain dapat membeli Angka yang terdiri dari 3 (tiga) angka dengan Harga jual terendah Rp. 1.000,- dengan Keuntungan Rp. 300.000,-. Keuntungan akan berlipat ganda sesuai nilai yang dipasang oleh Pemain.;
- Pemain dapat membeli Angka yang terdiri dari 4 (empat) angka dengan Harga jual terendah Rp. 1.000,- dengan Keuntungan Rp. 2.000.000,-. Keuntungan akan berlipat ganda sesuai nilai yang dipasang oleh Pemain.;

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An Fitje Kensing Alias Ibu Fitje 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melakukan Kegiatan Penjualan Togel (Kupon Putih) sebagai bagian dari mata Pencarian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahwa pada saat menjalankan Permainan Judi Jenis Togel (Kupon Putih) Terdakwa tidak mendapat Ijin dari yang berwenang. ;-----

Perbuatan Terdakwa FITJE KENSIGE Alias IBU FITJE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat 1 Ke- 1KUHPidana.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi /keberatan ;-----

Menimbang bahwa, disamping mengajukan barang bukti tersebut maka Penuntut Umum juga telah menunjukan risalah panggilan kepada saksi-saksi supaya menghadap untuk memberikan keterangan didepan persidangan namun karena ketidak hadirannya saksi-saksi tersebut maka setelah diperkenankan kepada Penuntut Umum membacakan keterangan;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi an. **ISAK ARONGGEAR** dan saksi **ALFRET AGUSTO JOAW WERIMON** yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan **saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide : Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 disi Desember 1990, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya)** dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut : -----

1. Saksi **ISAK ARONGGEAR** yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Terjadinya perjudian kupon Togel pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIT atau pada waktu lain kurang lebih dari Tahun 2018, bertempat di

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An Fitje Kensige Alias Ibu Fitje 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oridet 2 Distrik Manokwari Barat Kabupaten

Manokwari;-----

- Saksi dan Saksi ALFRET AGUSTO JOAW WERIMON mendapat informasi bahwa sudah beberapa lama melihat ada penjualan Togel dan masyarakat tersebut juga memberitahukan lokasi penjualan Togel tersebut, mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju lokasi penjualan Togel tersebut dan tiba di lokasi kami melihat terdakwa FITJE KENSIGE Alias IBU FITJE sedang menunggu orang untuk memasang Togel, kemudian saat itu saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti saksi ke Kantor Polisi.;-----

- Cara bermain yaitu :-----
 1. Memasang / menebak angka dan shio, yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, sedangkan Shio terdiri dari Shio 1 (satu) sampai Shio 12 (dua belas);-----
 2. Apabila yang menebak angka itu menang maka akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian :-----
 - a. Untuk pasangan 2 (dua) angka apabila dikalikan 1 (satu) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----
 - b. Untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila dikalikan 1 (satu) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----
 - c. Untuk pasangan 4 (empat) angka apabila dikalikan 1 (satu) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----
 - d. Untuk pasangan Shio apabila dikalikan 1 (satu) maka pemasang harus membayar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----
- Bahwa benar terdakwa berjualan kupon judi togel di terminal wosi dan orang dapat dengan mudah untuk datang;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual togel;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon judi togel tersebut tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang.;-----

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An Fitje Kensige Alias Ibu Fitje 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi guna memberikan keterangan tindak pidana Perjudian yang Terdakwa lakukan dan semua keterangan saya benar semuanya;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi **ALFRET AGUSTO JOAW WERIMON**, yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Terjadinya perjudian kupon Togel pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIT atau pada waktu lain kurang lebih dari Tahun 2018, bertempat di Jl. Lembah Hijau Gang Oridet 2 Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari.;----
- Saksi ISAK ARONGGEAR dan Saksi mendapat informasi bahwa sudah beberapa lama melihat ada penjualan Togel dan masyarakat tersebut juga memberitahukan lokasi penjualan Togel tersebut, mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju lokasi penjualan Togel tersebut dan tiba di lokasi kami melihat terdakwa FITJE KENSIGE Alias IBU FITJE sedang menunggu orang untuk memasang Togel, kemudian saat itu saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti saksi ke Kantor Polisi.;-----
- Cara bermain yaitu :-----
 1. Memasang / menebak angka dan shio, yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, sedangkan Shio terdiri dari Shio 1 (satu) sampai Shio 12 (dua belas).;-----
 2. Apabila yang menebak angka itu menang maka akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian :-----
 - a. Untuk pasangan 2 (dua) angka apabila dikalikan 1 (satu) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----
 - b. Untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila dikalikan 1 (satu) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----
 - c. Untuk pasangan 4 (empat) angka apabila dikalikan 1 (satu) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----
 - d. Untuk pasangan Shio apabila dikalikan 1 (satu) maka pemasang harus membayar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An Fitje Kensige Alias Ibu Fitje 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;

- Bahwa benar terdakwa berjualan kupon judi togel di terminal wosi dan orang dapat dengan mudah untuk datang;
 - Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual togel;
 - Bahwa benar terdakwa menjual kupon judi togel tersebut tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang.;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi guna memberikan keterangan tindak pidana Perjudian yang Terdakwa lakukan dan semua keterangan saya benar semuanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di depan sidang telah pula didengar keterangan Terdakwa **FITJE KENSINGE Alias IBU FITJE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan tetap pada keterangannya;
 - Terjadinya perjudian kupon Togel pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIT atau pada waktu lain kurang lebih dari Tahun 2018, bertempat di Jl. Lembah Hijau Gang Oridet 2 Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwar.;
 - Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa FITJE KENSINGE Alias IBU FITJE sedang menunggu orang untuk memasang Togel, kemudian saat itu saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti saksi ke Kantor Polisi.;
 - Bahwa Cara bermain yaitu;
1. Memasang / menebak angka dan shio, yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, sedangkan Shio terdiri dari Shio 1 (satu) sampai Shio 12 (dua belas).;
 2. Apabila yang menebak angka itu menang maka akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian :
 - a. Untuk pasangan 2 (dua) angka apabila dikalikan 1 (satu) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;
 - b. Untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila dikalikan 1 (satu) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An Fitje Kensinge Alias Ibu Fitje 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----

c. Untuk pasangan 4 (empat) angka apabila dikalikan 1 (satu) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----

d. Untuk pasangan Shio apabila dikalikan 1 (satu) maka pemasang harus membayar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----

- Bahwa sebenarnya Suami terdakwa yang selalu menjaga lapak togel tersebut hanya saja pada waktu pihak berwenang datang Terdakwalah yang duduk menjaga lapak tersebut;-----
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;-----
- Terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan oleh jaksa;-----
- Dari hasil penjualan togel, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20%;-----
- Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual togel.;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut berdasarkan untung-untungan.;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian jenis togel.;-----
- Bahwa tempat terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tempat yang ramai dilalui oleh masyarakat.;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan **Terdakwa FITJE KENSINGE ALIAS IBU FITJE** dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan akibat bukti lain dalam perkara ini didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa benar telah terjadinya perjudian kupon Togel pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIT atau pada waktu lain kurang lebih dari Tahun 2018, bertempat di Jl. Lembah Hijau Gang Oridet 2 Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwar.;-----
2. Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa FITJE KENSIGE Alias IBU FITJE sedang menunggu orang untuk memasang Togel, kemudian saat itu saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti saksi ke Kantor Polisi.;-----
3. Bahwa benar cara bermain yaitu;-----

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An **Fitje Kensinge Alias Ibu Fitje** 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memasang 7 menebak angka dan shio, yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, sedangkan Shio terdiri dari Shio 1 (satu) sampai Shio 12 (dua belas).;-----

- Apabila yang menebak angka itu menang maka akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian :-----
 - Untuk pasangan 2 (dua) angka apabila dikalikan 1 (satu) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----
 - Untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila dikalikan 1 (satu) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----
 - Untuk pasangan 4 (empat) angka apabila dikalikan 1 (satu) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----
 - Untuk pasangan Shio apabila dikalikan 1 (satu) maka pemasang harus membayar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.;-----
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;-----
 5. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan oleh jaksa;-----
 6. Bahwa benar Dari hasil penjualan togel, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20%;-----
 7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual togel.;----
 8. Bahwa benar permainan judi togel tersebut berdasarkan untung-untungan.;-----
 9. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian jenis togel.;-----
 10. Bahwa benar Bahwa tempat terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tempat yang ramai dilalui oleh masyarakat.;-----
 11. Bahwa benar Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu ;-----
 - a. Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 3 lembar senilai Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);----
 - b. Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 6 lembar senilai Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah);-----
 - c. Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 11 lembar senilai Rp.55.000,- (Lima puluh Lima ribu rupiah);-----
 - d. 1 (satu) Bundel kupon yang sudah berisikan angka Togel;-----

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An **Fitje Kensingie Alias Ibu Fitje** 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 9 (sembilan) bundel kupon yang belum berisikan angka Togel;-----
- f. 1 (satu) Lembar Tabel Shio Ayam Api 2017;-----
- g. 1 (satu) buah Hekter besar merek MAX HD-50/50R warna putih;-----
- h. 1 (satu) buah Hekter kecil merek KANGARO-10 warna silver;-----
- i. 1 (satu) buah Pisau Kater pemotong kertas kupon Togel berwarna merah;-----
- j. 2 (dua) buah gunting berwarna hitam silver;-----
- k. 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek SNOWMAN;-----
- l. 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 6 Mm merek MAX;-----
- m. 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 5 Mm merek MAX;-----
- n. 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 5 Mm merek CADWEL;-----
- o. 1 (satu) buah buku merek BOSS rekapan angka nomor Togel Sidney, Singapura, Hongkong;-----
12. Bahwa benar hasil penjualan togel tersebut terdakwa setorkan kepada BANDAR dengan mendapatkan upah 20% untuk penjualan nomor togel dan 10% untuk penjualan shio;-----
13. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual togel dan hasil upah tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;-----
14. Bahwa permainan judi togel tersebut berdasarkan untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang;-----
15. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual kupon togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari tanpa ijin pihak yang berwenang dan terdakwa sadar dan tahu bahwa perjudian adalah dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di NKRI ;-----
16. Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum;-----
17. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa;-----

- a. Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 3 lembar senilai Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);-----
- b. Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 6 lembar senilai Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah);-----
- c. Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 11 lembar senilai Rp.55.000,- (Lima puluh Lima ribu rupiah);-----
- d. 1 (satu) Bundel kupon yang sudah berisikan angka Togel;-----
- e. 9 (sembilan) bundel kupon yang belum berisikan angka Togel;-----
- f. 1 (satu) Lembar Tabel Shio Ayam Api 2017;-----
- g. 1 (satu) buah Hekter besar merek MAX HD-50/50R warna putih;-----
- h. 1 (satu) buah Hekter kecil merek KANGARO-10 warna silver;-----
- i. 1 (satu) buah Pisau Kater pemotong kertas kupon Togel berwarna merah;-----
- j. 2 (dua) buah gunting berwarna hitam silver;-----
- k. 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek SNOWMAN;-----
- l. 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 6 Mm merek MAX;-----
- m. 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 5 Mm merek MAX;-----
- n. 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 5 Mm merek CADWEL;-----

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An **Fitje Kensingie Alias Ibu Fitje** 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan No. 72/Pid.B/2017/PN.Mnk An Fitje Kensinge Alias Ibu Fitje 13

Hongkong.;-----

Dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan dan merupakan hasil dari tindak pidana yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana permainan Judi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif**, Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:-----

KESATU : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 dan Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai ketentuan hukum acara hukum pidana, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan "**Pertama**" yakni melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Alternatif Pertama** Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "Tanpa mendapat ijin";-----

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An Fitje Kensinge Alias Ibu Fitje 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Dengan sengaja" Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara";-----
4. Unsur "Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Ad.1. Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Unsur Barang siapa" unsur ini ditujukan pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan **Terdakwa FITJE KENSINGE Alias IBU FITJE** bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Terdakwa dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di Persidangan kondisi Terdakwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "Unsur Barang Siapa" telah dapat terpenuhi ;-----

Ad.2. Tanpa Mendapatkan Izin;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Unsur Tanpa Mendapatkan Izin" unsur ini lebih ditujukan pada adanya tindakan inisiatif dari seseorang untuk mendapatkan pengesahan atas suatu tindakan administrasi berupa surat-surat dari penguasa atau pihak berwajib yang dapat melegalkan tindakan seorang tersebut baik atas nama pribadi atau atas nama korporasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan **Terdakwa FITJE KENSINGE Alias IBU FITJE** dalam melakukan penjualan Togel tersebut tidak dapat menunjukan bukti-surat atau suatu alas hak untuk dapat melegalkan tindakan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni "Unsur Tanpa Mendapatkan Izin" telah dapat terpenuhi ;--

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An **Fitje Kensinge Alias Ibu Fitje** 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara;-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud alternative hingga terbuktinya salah satu sub unsur dalam unsur ini membuktikan keseluruhan unsur pasal ini.;-----

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIT atau pada waktu lain kurang lebih dari Tahun 2018, bertempat di Jl. Lembah Hijau Gang Oridet 2 Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari sesuai dengan keterangan Saksi ISAK ARONGGEAR dan Saksi ALFRET AGUSTO JOAW WERIMON mendapat informasi bahwa sudah beberapa lama melihat ada penjualan Togel dan masyarakat tersebut juga memberitahukan lokasi penjualan Togel tersebut, mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju lokasi penjualan Togel tersebut dan tiba di lokasi kami melihat terdakwa FITJE KENSIGE Alias IBU FITJE sedang menunggu orang untuk memasang Togel;-

Menimbang, bahwa Cara memasang togel adalah masyarakat datang memasang beberapa angka, dimulai dari dua angka sampai empat angka, dan pelaku menulisnya di kupon, untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pembeli atau pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa maksud tata cara judi dalam perjudian jenis Togel yang ditawarkan terdakwa bersifat untung-untungan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka tidak diperlukan keahlian untuk itu, cara memainkannya adalah apabila pembeli memasang berupa:-----

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An **Fitje Kensinge Alias Ibu Fitje** 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 1-12 dengan minimal nominal pembelian sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika shio yang dibeli tersebut tepat maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

- 2 angka dengan minimal nominal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika 2 angka yang dibeli tersebut tepat maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);-----
- 3 angka dengan minimal nominal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika 3 angka yang dibeli tersebut tepat maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 4 angka dengan minimal nominal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika 4 angka yang dibeli tersebut tepat maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan bahwa perjudian yang terdakwa maksudkan untuk memberikan kesempatan kepada khalyak ramai untuk ikut serta dalam perjudian jenis togel tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni "**Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara**" telah dapat terpenuhi;-----

Ad.4. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIT atau pada waktu lain kurang lebih dari Tahun 2018, bertempat di Jl. Lembah Hijau Gang Oridet 2 Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari sesuai dengan keterangan Saksi ISAK ARONGGEAR dan Saksi ALFRET AGUSTO JOAW WERIMON mendapat informasi bahwa sudah beberapa lama melihat ada penjualan Togel dan masyarakat tersebut juga memberitahukan lokasi penjualan Togel tersebut, mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju lokasi penjualan Togel tersebut dan tiba di lokasi kami melihat terdakwa FITJE KENSIGE Alias IBU FITJE sedang menunggu orang untuk memasang Togel;-

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi (membeli togel) dimana hasil keuntungan dari penjualan kupon judi togel berupa persenan tersebut digunakan sehari-hari oleh terdakwa untuk menambah penghasilan terdakwa. ;-----

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An **Fitje Kensinge Alias Ibu Fitje** 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 yakni **"Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"** telah dapat terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan **Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP**. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d'Excuses) dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d'Justifikatif), sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada Terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama persidangan, sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktek perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku secara terus terang hingga melancarkan jalannya sidang; --
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;-----
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;--
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis akan memberikan hukuman/pidana yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana Perjudian;-----

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An **Fitje Kensingie Alias Ibu Fitje** 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa Uang tunai senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

- Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 3 lembar senilai Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);-----
- Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 6 lembar senilai Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah);-----
- Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 11 lembar senilai Rp.55.000,- (Lima puluh Lima ribu rupiah);-----

adalah barang bukti yang diajukan dipersidangan dipandang oleh Majelis Hakim mempunyai nilai ekonomis dan dapat berguna bagi pajak dan pembangunan negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) Bundel kupon yang sudah berisikan angka Togel;-----
- 9 (sembilan) bundel kupon yang belum berisikan angka Togel;-----
- 1 (satu) Lembar Tabel Shio Ayam Api 2017;-----
- 1 (satu) buah Hekter besar merek MAX HD-50/50R warna putih;-----
- 1 (satu) buah Hekter kecil merek KANGARO-10 warna silver;-----
- 1 (satu) buah Pisau Kater pemotong kertas kupon Togel berwarna merah;-----
- 2 (dua) buah gunting berwarna hitam silver;-----
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek SNOWMAN;-----
- 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 6 Mm merek MAX;-----
- 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 5 Mm merek MAX;-----
- 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 5 Mm merek CADWEL;-----
- 1 (satu) buah buku merek BOSS rekapan angka nomor Togel Sidney, Singapur, Hongkong;-----

karena merupakan barang bukti yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana perjudian serta dinilai bahwa barang bukti tersebut tidak bernilai ekonomis maka haruslah **dirampas untuk dimusnahkan** supaya barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;-----

Mengingat dan Memperhatikan akan ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An **Fitje Kensing Alias Ibu Fitje 18**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

putusan-mahkamahagung.go.id

putusan-mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 3 lembar senilai Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

- Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 6 lembar senilai Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah);

- Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 11 lembar senilai Rp.55.000,- (Lima puluh Lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Bundel kupon yang sudah berisikan angka Togel;

- 9 (sembilan) bundel kupon yang belum berisikan angka Togel;

- 1 (satu) Lembar Tabel Shio Ayam Api 2017;

- 1 (satu) buah Hekter besar merek MAX HD-50/50R warna putih;

- 1 (satu) buah Hekter kecil merek KANGARO-10 warna silver;

- 1 (satu) buah Pisau Kater pemotong kertas kupon Togel berwarna merah;

- 2 (dua) buah gunting berwarna hitam silver;

- 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek

SNOWMAN;

- 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 6 Mm merek MAX;

- 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 5 Mm merek MAX;

- 1 (satu) kotak isi Hekter ukuran 5 Mm merek CADWEL;

- 1 (satu) buah buku merek BOSS rekapan angka nomor Togel Sidney, Singapur, Hongkong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Mebebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Rabu, tanggal 06 Juni 2018** oleh kami **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An **Fitje Kensingie Alias Ibu Fitje** 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama oleh **VERONIKA ANGWARMASE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manowari serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh penasihat hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

RODESMAN ARYANTO, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA ANGWARMASE, SH.

Putusan Pidana: No.72/Pid.B/2017/PN.Mnk An Fitje Kensingie Alias Ibu Fitje 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)